



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.10/ 1278 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) AL-MA'ARIEF
Nama Ketua Penyelenggara : NUNUNG NURHASANAH, S.Pd.M.Pd.I
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun Wage Rt 009/004 Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya
Berlaku sejak tanggal : 21 Maret 2022 s.d 21 Maret 2025

Kuningan, 21 Maret 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Aktu Notaris : ZAINUL ROCHMAN, SH.
Nomor : 85
Tgl, Bln, Tahun : 17-02-2012


Drs. H. ICHA SOMANTY, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.10/1270 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

“AL-MA’ARIEF”

Dusun Wage Rt 009/004 Desa Cikaso
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Al-Ma’arief yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 17 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :
- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | KB AL-MA'ARIEF |
| Nama Ketua Penyelenggara | : | NUNUNG NURHASANAH,
S.Pd.M.Pd.I |
| Jenis Kegiatan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Klasifikasi Ijin | : | Perpanjangan |
| Alamat | : | Dusun Wage Rt 009/004 Desa Cikaso
Kecamatan Kramatmulya Kabupaten
Kuningan |
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KE DUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. ICHA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004